

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mediasi Elektronik

1. Pengertian Mediasi Elektronik

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁷ Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator.

Menurut Christper W. Moore, sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.¹⁸

Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 726.

¹⁸ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solition* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹⁹

Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 1(1) didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.²⁰ Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik pasal 1 ayat (1) di definisikan dalam peraturan mahkamah agung yang di maksud mediasi di pengadilan secara elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu ooleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²¹ Mediasi adalah proses penyelesaian proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dan mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan atau musyawarah atau consensus, maka tidak ada boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperolehh persetujuan dari para pihak.

¹⁹ Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep Win- Win Solition*, 133.

²⁰ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²¹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2022, tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Menurut Lawrence Mier Friedman: berhasil atau tidaknya penegak hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²²

Yang dimaksud dengan substansi disini substansi adalah hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Substansi juga produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencangkup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law book*).²³ Mediasi di pengadilan merupakan hasil dari pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyadangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.²⁴

Hukum acara perdata, baik HIR(*herzien inlandsch reglement*) maupun Rgb (*Rechteglement Voor De Buitenge Westen*) yang bernuansa kolonial dalam pasal 130 HIR/154 telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai.²⁵

²² Friedman, *Legal Teori*, 200.

²³ Handayani dan Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid-19.", 127.

²⁴ Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan.", 72.

²⁵ Handayani dan Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid-19.", 120.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*nonlitigasi*) kedalam proses peradilan (*litigasi*) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.²⁶

Adapun mediasi elektronik telah diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 mengatur tentang ketentuan umum dalam Mediasi Elektronik. Sebagai berikut:

- a. Mediasi di pengadilan secara elektronik yang selanjutnya di sebut mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Mediator adalah hakim atau non hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik.
- c. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian melalui mediasi elektronik.
- d. Dokumen elektronik adalah dokumen-dokumen terkait administrasi mediasi elektronik yang diterima, disimpan, dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan.

²⁶ Handayani dan Arifin, 120.

- e. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah di verifikasi.
- f. Administrasi mediasi elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, penyampaian panggilan/pemberitahuan, resume perkara dari para pihak, dan/atau pengelolaan dokumen mediasi dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan perdilan.
- g. Infrastruktur elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan mediasi elektronik.
- h. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang di rancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan mediasi elektronik.
- i. Ruang virtual mediasi elektronik adalah aplikasi yang menyediakan layanan pertemuan secara daring untuk menyelenggarakan kegiatan mediasi secara elektronik.
- j. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atas terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana di atur dalam undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

- k. Tanda tangan manual adalah tanda tangan yang dilakukan menggunakan pena dan di bubuhkan di atas kertas.
- l. Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan bagi mediator hakim melaksanakan proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan. Karena bencana alam wabah penyakit keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut mediator hakim perlu melakukan mediasi elektronik.²⁷

Mediasi elektronik juga dibutuhkan dalam keadaan tertentu (pandemi) yang membatasi pertemuan tatap muka. Namun, norma yang mengatur mediasi elektronik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum rinci, hanya dimuat dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2). Keadaan tersebut menjadi pertimbangan diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini menjadi norma pelengkap bagi Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Beberapa hal penting dari Perma Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.
- b. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasanya.

²⁷ “Pasal 1 Ayat 1-12 Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2022, tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.” (t.t.).

- c. Proses mediasi elektronik menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang disampaikan oleh Mediator.
- d. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruang mediasi virtual yang diperlakukan sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruangan mediasi di pengadilan. Mediator juga dapat melakukan kaukus secara elektronik.
- e. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan tatap muka sepanjang hal tersebut disepakati kedua belah pihak.
- f. Semua proses administrasi mediasi menggunakan sarana elektronik, mulai dari pencatatan, penetapan penunjukan mediator, penyampaian resume perkara, panggilan, hingga penyampaian hasil mediasi. Demikian pula, penandatanganan kesepakatan perdamaian menggunakan tanda tangan elektronik.²⁸

2. Macam-macam Bentuk Mediasi

Bila ditinjau dari waktu pelaksanaan dan dilihat dari sisi tempatnya, mediasi terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Pertama* yang dilakukan di luar peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini mahkamah

²⁸ Andi, "Kepaneteraan Mahkamah Agung," *Ark.com* (blog), 2022, <https://www.ark.com/kepaniteran-mahkamah-agung/>, diakses tanggal 28 Juni 2023.

agung) Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

- b. *kedua* yaitu mediasi dalam sistem peradilan. Sistem peradilan atau *curt annexedmediation* atau lebih dikenal *curt annexed dispute resolution*. Ditemukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.²⁹

3. Dasar Hukum Mediasi

a. Peradilan Indonesia

Berikut ini adalah beberapa landasan yuridis dalam upaya perdamaian pada lembaga peradilan hingga diwajibkan mediasi dalam penyelsian perkara perdata:

- 1) HIR pasal 130 (pasal 154 RBg: pasal 31 Rv) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. UU nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan

²⁹ Handayani dan Arifin, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid-19.”, 121.

Agama. Pasal 65 dan 82. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2) , ayat (1), dan 144.

2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg).

3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi serta PERMA Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik. Pasal-pasal dalam PERMA ini menjelaskan Prosedur Mediasi Elektronik di Pengadilan mulai dari kesepakatan para pihak melakukan mediasi elektronik sampai penandatanganan kesepakatan perdamaian.

b. Al-Quran

Dalam Islam dikenal dengan kata *Ash-shulhu*. Secara etimologi *Ash-shulhu* artinya memutuskan dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi adalah akad mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.³⁰ Keberadaan *Ash-shulhu* merupakan upaya perdamaian dalam sengketa telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Diantaranya terdapat disurat Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi sebagai berikut:

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, 1 ed., vol. 5 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 321.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. Al- Baqarah: 224)³¹

Ayat ini menjelaskan terkait adanya perdamaian apabila diantara kedua belah pihak bersengketa. Hukum mengenai terkait dengan mediasi atau perdamaian terdapat disurat An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal (QS. An- Nisa': 35)³²

Dasar hukum diatas lebih spesifik terkait mediasi diantara suami istri. Hal ini diperlukan ketika diantara keduanya terdapat persengketaan

³¹ Al-Qur'an, 2: 224., t.t.

³² Al-Qur'an, 4: 35., t.t.

maka perlu menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator dalam memutuskan perkara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Prinsip-prinsip Mediasi Elektronik

Mediasi elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip: sukarela, rahasia, efektif, aman, akses terjangkau. Adapun pengertian prinsip diatas yaitu:

- a. *Prinsip sukarela*, mengamanatkan bahwa menempuh mediasi elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama para pihak secara sukarela.
- b. *Prinsip rahasia*, mewajibkan para pihak mediator dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta menyimpan dokumen elektronik.
- c. *Prinsip efektif*, mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung mediasi elektronik yang berhasil guna sesuai kebutuhan.
- d. *Prinsip aman*, dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan mediasi elektronik.
- e. *Prinsip akses terjangkau*, dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaannya guna penyelenggaraan mediasi elektronik.³³

³³ “Pasal 2 Ayat 1-6 Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2022, tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.” (t.t.).

5. Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Adapun pelaksanaan mediasi elektronik sebagai berikut:

- a. Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik.
- c. Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik.
- d. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan.
- e. Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/ atau kuasanya memberikan persetujuan.
- f. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilakukan secara manual.
- g. Untuk penunjukan mediator, para pihak tetap memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan.

- h. Dalam hal Para Pihak memilih menggunakan Mediator nonhakim, Biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada Para Pihak dan kesepakatan dengan Mediator.³⁴

B. Pasca Covid-19

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar ke segala penjuru dunia, sejak kasus pertama kali tercatat pada akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Karena kecepatan penyebaran virus ini sangat tinggi, pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan tak butuh waktu lama hingga WHO juga menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Covid-19, yang disebabkan virus SARS-CoV-2, dapat menimbulkan gangguan pernapasan ringan sampai berat, pneumonia, hingga yang terparah yaitu kematian. Covid-19 dapat menular antar manusia melalui percikan yang keluar dari mulut akibat batuk ataupun bersin, sehingga orang yang berisiko tinggi untuk tertular yaitu orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang telah terinfeksi Covid-19 (Kemkes, 2020). Lonjakan kasus Covid-19 terjadi pada akhir Juni 2021 di Indonesia akibat adanya varian baru Covid-19 yang mulai menyebar. Lonjakan ini memaksa pemerintah menerapkan PPKM Darurat yang dimulai 3 Juli 2021 pada semua kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Pelaksanaan PPKM Darurat dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan

³⁴ “Pasal 4-8 Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2022, tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.” (t.t.).

ketat, pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) yang masif, dan percepatan program vaksinasi. secara umum PPKM Darurat efektif dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 mulai pada pekan kelima PPKM. Penurunan kasus berbeda antar provinsi. DKI Jakarta mulai turun pada pekan ketiga, Banten dan Jawa Barat pada pekan keempat, serta Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada pekan kelima. Sementara itu, Bali belum juga menunjukkan penurunan kasus hingga pekan ketujuh PPKM.³⁵ Bersatu memerangi pandemic covid-19 adalah menjadi solusi untuk menghindari stratafikasi social.

Kebudayaan merupakan totalitas pengalaman manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kapabilitas, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Saifuddin, 2005). Wujud dari kebudayaan sebagai totalitas itu sendiri adalah ide, gagasan, nilai, norma dan perantuan. Dan wujud kebudayaan sebagai totalitas dari aktivitas adalah manusia (masyarakat) serta hasil dari kebudayaan sebagai hasilnya adalah karya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.³⁶

Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (30/12/2022), di Istana Negara, Jakarta, didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi

³⁵ Rezky Yayang Yakhmid dan Naufal Abdul Rafi Zaqi, "Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19," *Seminar Nasional Official Statistics*, no. 1 (September 2021): 235.

³⁶ Fransisco Wawan, "Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19," *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (Desember 2020): 161.

Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Lebih lanjut Presiden memaparkan, dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian sebanyak 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) 4,79 persen, dan angka kematian 2,39 persen. Adapun pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan “ini semua berada di bawah standar dari WHO. Dan, seluruh kabupaten /kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, dimana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah”, Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Presiden pun meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 tetap dipertahankan selama masa transisi.³⁷

Dari pernyataan diatas yang sudah di tetapkan oleh pemerintah bahwasanya sekarang sudah masuk pasca pandemik yang mana setelah terjadi puncak penyebaran COVID-19 pada pertengahan tahun 2021, yang mana menerapkan PPKM secara ketat di tempat keramaian maupun perkumpulan yang menimbulkan penularan secara cepat, dan pada akhir tahun 2022, tepat pada tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan pencabutan PPKM yang mana hasil surve dan data yang telah di tela’ah oleh pemerintah sehingga dalam setiap kabupaten/kota telah mengalami

³⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pemerintah Resmi Cabut Kebijakan PPKM Mulai Hari Ini,” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* (blog), 30 Desember 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_resmi_cabut_kebijakan_ppkm_mulai_hari_ini, diakses tanggal 28 Juli 2023.

penurunan penularan COVID-19 yang menjadi status Level 1 di setiap kabupaten/kota.

Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi kasus pertama covid-19 di Indonesia, mulai dari kehidupan pribadi sehingga di kalangan kehidupan sosial terkena dampaknya. Dengan adanya covid-19 dalam dunia perkantoran juga menjadi dampak yaitu salah satunya di dunia persidangan yang ada di setiap pengadilan Indonesia, walapun adanya covid-19 dalam kondisi pandemi, dunia persidangan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Instansi pengadilan yang mana merupakan tempat yang banyak terjadi interaksi antar manusia tentu berpotensi untuk menjadi tempat penyebaran COVID-19. Mahkamah Agung dalam menyikapi hal tersebut kemudian menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) antara lain:³⁸

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (SEMAno.1/2020).
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan

³⁸ Zil Aidi, "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pada Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (Februari 2022): 137.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (SEMAno.2/2020).

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (SEMA No. 3/2020).
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19 (SEMAno.8/2020).
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19 (SEMAno.9/2020).

Menanggapi Surat edaran tersebut, tidak sedikit satuan kerja pengadilan yang ada di Indonesia akhirnya memilih pelaksanaan persidangan secara online melalui e-court yang dibuat oleh mahkamah agung. *E-court*

sendiri adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online (e-filing)*, taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara *online (e-payment)*, pemanggilan pihak secara *online (e-summons)* dan persidangan secara *online (e-litigation)*.³⁹ Meskipun dalam pelaksanaannya banyak terjadi kendala teknis namun persidangan online tetap harus dilaksanakan.

Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (30/12/2022), di Istana Negara, Jakarta, didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Lebih lanjut Presiden memaparkan, dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian sebanyak 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) 4,79 persen, dan angka kematian 2,39 persen. Adapun pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan “ini semua berada di bawah standar dari WHO. Dan, seluruh kabupaten /kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, dimana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah”, Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa aparat dan

³⁹ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), 120.

lembaga pemerintah tetap harus siaga. Presiden pun meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 tetap dipertahankan selama masa transisi.⁴⁰

Dari pernyataan diatas yang sudah di tetapkan oleh pemerintah bahwasanya sekarang sudah masuk pasca pandemik yang mana setelah terjadi puncak penyebaran COVID-19 pada pertengahan tahun 2021, yang mana menerapkan PPKM secara ketat di tempat keramaian maupun perkumpulan yang menimbulkan penularan secara cepat, dan pada akhir tahun 2022, tepat pada tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan pencabutan PPKM yang mana hasil surve dan data yang telah di tela'ah oleh pemerintah sehingga dalam setiap kabupaten/kota telah mengalami penurunan penularan COVID-19 yang menjadi status Level 1 di setiap kabupaten/kota.

⁴⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pemerintah Resmi Cabut Kebijakan PPKM Mulai Hari Ini.", t.t.